

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Cindy Felicia Nainggolan¹⁾ Maulana Malik Muhammad²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: cindyfelicial39@gmail.com

²⁾ Email: maulana.muhammad@kalbis.ac.id

Abstract: Tax avoidance is an engineering tax affairs in legal way by obeying and not going out from the regulations. This study aims to determine the effect of executive compensation, political connections, and capital intensity on tax avoidance measured using Cash Effective Tax Rate (CETR). The population in this study is manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period. The sample selected is 243 companies which selected by purposive sampling method. This study uses a classic assumption test, model feasibility test, multiple linear regression analysis and hypothesis test with data processing Eviews 10. The result of the research shows that executive compensation has no significant effect on tax avoidance, political connections has a positive and significant effect on tax avoidance and capital intensity has a negative and significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, executive compensation, political connections, capital intensity

Abstrak: Penghindaran pajak merupakan rekayasa pajak yang legal karena dilakukan dengan tetap mentaati dan tidak keluar dari ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, koneksi politik, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Total sampel yang dipilih dengan teknik purposive sampling adalah sebesar 243 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan aplikasi pengolah data Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak serta capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kompensasi eksekutif, koneksi politik, capital intensity

I. PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. dalam Sambodo (2015) pajak adalah penghasilan sektor pemerintah yang berasal dari sektor swasta yang bukan karena adanya pelanggaran hukum, dan bersifat wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan yang ada, dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional. Berdasarkan informasi yang

diperoleh oleh peneliti perihal Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, dari total pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun, kontribusi dari pembayaran pajak yaitu sebesar Rp1.865,7 triliun menjadi sumber penerimaan terbesar negara. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa 83,54% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan (Informasi APBN 2020, 2020).

Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan

unsur terpenting bagi sebuah negara terutama negara berkembang karena sebagian besar penerimaannya diperoleh dari sektor perpajakan. Menurut Sambodo (2015, p. 8) pajak memiliki fungsi stabilitas yaitu pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dalam mengendalikan inflasi. Cara yang dapat dilakukan adalah seperti mengatur peredaran uang, pemungutan pajak serta penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan yang artinya pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan diharapkan nantinya dapat membuka kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Menurut Smith dan Skousen (1987) dalam Suandy (2016, p. 5-6) secara administratif pungutan pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pengeluaran untuk konsumsi barang ataupun jasa. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan diakui sebagai beban. Pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang harus diminimalisir untuk mengoptimalkan laba. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer dituntut untuk mampu menekan biaya seoptimal mungkin. Sama halnya dengan kewajiban membayar pajak, dituntut agar seminim mungkin dikeluarkan karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak. Perencanaan pajak dijadikan alasan bagi manajer untuk melakukan manajemen atau perencanaan pajak perusahaan. Perencanaan pajak adalah langkah pertama dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan analisa terhadap peraturan perpajakan untuk mengetahui peluang dilakukannya penghematan pajak.

Salah satu cara untuk memperkecil biaya pajak dapat dilakukan dengan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan rekayasa perpajakan namun masih berada dalam lingkup ketentuan perpajakan (Suandy, 2016, p. 6).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (TJN) sebuah organisasi di London, Inggris, menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US\$427 miliar per tahun atau sekitar Rp6.046 triliun dengan asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS. TJN mengatakan mereka telah melakukan penyaringan catatan di seluruh dunia dan mendesak tindakan global atas suaka pajak bayangan yang telah mengalihkan miliaran dolar dari negara-negara yang saat ini tengah memerangi pandemi covid-19. Dalam hal ini, TJN memeriksa deklarasi pajak dan angka-angka multinasional yang dikumpulkan oleh organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris sejak 2016. Menurut catatan TJN, Eropa dan Amerika Utara memperoleh dampak yang besar secara finansial akibat dari praktik penghindaran pajak (CNN Indonesia, 2020).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kompas.com, *Tax Justice Network* juga memperkirakan Indonesia akan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun akibat penghindaran pajak. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional menyusun strategi agar dapat mengurangi pembayaran pajak dengan cara mengalihkan laba ke negara yang dianggap sebagai surga pajak dengan tujuan untuk tidak melaporkan besarnya keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat perusahaan melakukan transaksi bisnis. Dalam laporan keuangannya terindikasi nilai utang bank jangka pendek per Juni 2016 mengalami kenaikan senilai Rp 48 miliar sejak akhir Desember 2015. PT Garuda Metalindo juga memanfaatkan

modal yang diperoleh dari hutangnya untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia namun tetap saja mencoba untuk melakukan strategi penghindaran pajak mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Status badan usaha ini sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari sisi permodalan perusahaan terlihat menggantungkan kelangsungan usahanya dari transaksi utang (Sulhendri & Wulandari, 2020).

Selanjutnya praktik *tax avoidance* yang serupa juga dilakukan oleh British American Tobacco. Menurut laporan dari *Tax Justice Network* per April 2019, BAT diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan perusahaan produsen tembakau. Bentoel telah memperoleh pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, Rothmans Far East BV, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan ulang utang serta untuk membayar mesin dan peralatan. Bentoel memperoleh fasilitas pinjaman sebanyak Rp 6,7 triliun (US\$ 549 juta) pada 2015. Strategi ini diduga dimanfaatkan oleh Bentoel karena pembayaran bunga atas pinjamannya dapat diakui sebagai beban untuk mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia (CNBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak di atas dapat disimpulkan bahwa, perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dihindari untuk menjaga laporan keuangan tetap menyatakan kondisi keuangan yang baik untuk menarik para investor serta para pengguna laporan keuangan lainnya. Namun di sisi lain, pemerintah mengharapkan potensi terbesar penerimaan negara dari bidang perpajakan dapat lebih

dalam digali. Dalam penelitian yang dilakukan Apsari & Supadmi (2018) direktur pajak dan konsultan pajak ikut terlibat dalam praktik penghindaran pajak di suatu perusahaan secara langsung. Eksekutif akan bersedia membuat keputusan penghindaran pajak jika ia mendapat keuntungan dari tindakan tersebut. Pemberian kompensasi eksekutif merupakan upaya terbaik dalam pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi & Sari (2015) kompensasi eksekutif tidak berpengaruh *tax avoidance*. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif yang terdiri dari gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sistem kompensasi yang bukan berbasis saham dinilai kurang efektif untuk memotivasi eksekutif melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Selain kompensasi kepada eksekutif, menurut Kim dan L. Zhang (2013) dalam Purwanti & Sugiyarti (2017) hubungan politik dihubungkan dengan agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan politik dinilai mampu lebih agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utari & Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam aktivitas di dunia usaha tentu perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah, dan dalam aktivitas tersebut akan terjalin koneksi yang saling mengikat baik secara langsung maupun tidak langsung antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan dan pemerintah sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah juga terjun dalam dunia usaha untuk menaikkan ekonomi negara. Banyak konglomerat yang ikut ataupun pernah terlibat dalam dunia politik.

Akibatnya terjadi perbedaan kepentingan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara namun dilain pihak sebagai pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan praktik *tax avoidance*. Namun menurut hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) dan penelitian Apsari & Supadmi (2018) menyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar hubungan politik yang dimiliki suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan memanfaatkan hubungan politik tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah diyakini akan mematuhi peraturan perpajakan, karena harus mencerminkan sikap yang patuh terhadap peraturan yang ada karena mereka membawa nama BUMN dan pasti tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan tersebut hingga nantinya mencoreng nama pemerintahan. Sikap prinsipal yang patuh terhadap peraturan juga diturunkan kepada agen demi menjadi teladan bagi masyarakat banyak untuk menjadi wajib pajak yang baik.

Selain dua faktor di atas, aset tetap yang merupakan harta perusahaan umumnya digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan dan aset tersebut memiliki masa manfaat serta penyusutan yang biayanya dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba dari segi pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Menurut hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017), intensitas aset tetap mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Semakin tinggi nilai aset tetap yang dimiliki semakin tinggi juga beban penyusutan yang akan timbul dan akan mengurangi laba sehingga beban pajak

akan lebih rendah. Berbeda dengan hasil penelitian Apsari & Supadmi (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi *capital intensity* yang dimiliki tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi untuk kegiatan operasional serta juga sebagai investasi. Dengan tidak memanfaatkan aset tetap untuk melakukan penghindaran pajak akan membuat citra perusahaan dikenal baik dan membuat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hasil penelitian yang tidak memiliki konsistensi dan oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Pemilihan industri manufaktur dikarenakan sektor tersebut melakukan aktivitas yang menyeluruh yakni mulai dari tahap pembelian bahan baku sampai diproses menjadi barang jadi dan dalam aktivitas tersebut sebagian besar termasuk kedalam aspek perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, koneksi politik, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan lahir karena dilandasi atas perbedaan kepentingan antara

prinsipal dan agen dimana semua pihak akan memperhatikan kepentingannya sendiri. Pemegang saham lebih mengutamakan keuntungan dan hasil semaksimal mungkin atas investasinya pada perusahaan sedangkan agen berusaha untuk mencapai kepentingan pribadinya melalui upaya pencapaian kompensasi keuangan yang diinginkannya serta syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Manajemen perusahaan selaku agen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang maksimal karena dengan begitu manajemen akan cepat mendapatkan bonus sebagai balasan atas kerja kerasnya dalam menghasilkan laba perusahaan yang tinggi. Keinginan untuk mencapai tujuan tersebut dapat membuat agen mengabaikan keinginan prinsipal salah satunya dengan berupaya melakukan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan kepentingan pemilik perusahaan yang merupakan prinsipal tentu ingin menjaga nama baik perusahaan dengan tidak melakukan *tax avoidance* (Yustrianthe, Grediani, & Niandari, 2021).

Menurut Hudha & Utomo (2021) praktik *tax avoidance* hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek bagi agen dan bertentangan dengan keinginan prinsipal yaitu memiliki keuntungan jangka panjang demi kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak antara prinsipal dan agen melandasi lahirnya tindakan-tindakan yang tidak sejalan sehingga menimbulkan adanya konflik keagenan. Teori keagenan melandasi terjadinya penyalahgunaan pemberian kompensasi kepada eksekutif yang membuat eksekutif merasa diuntungkan dengan menerima timbal balik atas keputusannya sehingga berani mengambil langkah *tax avoidance* tanpa memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang ingin

menjaga nama baik perusahaan dengan tidak ikut menerjunkan perusahaannya dalam praktik-praktik yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen juga melandasi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Hubungan politik antara perusahaan dengan pemerintah terutama pada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah membuat terjadinya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak tersebut. Sebagai pemilik perusahaan tentu ingin memperoleh laba yang maksimal dan peluang untuk melakukannya dengan praktik *tax avoidance* cukup besar karena yakin akan rendahnya dilakukan pemeriksaan oleh aparat pajak, namun disisi lain sebagai pemerintah tentu harus mengutamakan kepentingan rakyat yaitu menggali potensi pajak sebesar mungkin dari rakyat untuk memaksimalkan pendapatan negara agar dapat melaksanakan kebijakan negara khususnya di bidang perekonomian. Kemudian, dari sisi pengadaan aset tetap sebagai investasi perusahaan juga memunculkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dimana aset tetap yang umumnya digunakan untuk kegiatan investasi dan kegiatan operasional, dimanfaatkan juga biaya depresiasinya untuk melakukan *tax avoidance*. Manajer tentu dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat menarik para investor, dengan demikian celah-celah yang dapat dimanfaatkan akan dipilih juga untuk melakukan strategi *tax avoidance* salah satunya dengan memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap yang dapat dibebankan secara fiskal. Berbeda dengan kepentingan prinsipal yang menginginkan laporan keuangannya bersih dan murni apa adanya tanpa

melakukan tindakan *tax avoidance* yang konsekuensinya dinilai cukup besar.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2016, p. 7). Menurut Barry Bracewell dan Milnes (1980) dalam Suandy (2016, p. 13-14) mengatakan bahwa semakin besar beban pajak, semakin kuat motif dan luasnya ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.

2.1.3 Kompensasi Eksekutif

Menurut Dewi & Sari (2015), kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Eksekutif memiliki tugas untuk memastikan perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Perusahaan akan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerjanya. Semakin baik dan tinggi laba yang diperoleh dalam periode kepemimpinan eksekutif tersebut maka akan semakin tinggi juga kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Kompensasi yang diberikan meliputi gaji, bonus, tunjangan maupun pemberian lainnya baik yang berupa material ataupun non material akan memotivasi eksekutif dalam mewujudkan tujuan perusahaan

yang juga merupakan kewajibannya yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal.

2.1.4 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil perusahaan memanfaatkan hubungan politik tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan atas pemerintah yang berperan sebagai prinsipal yaitu BUMN/D dianggap sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan dalam hal perpajakan, karena nama yang dipegang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencerminkan sikap yang patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak yang akan mencoreng nama lembaga pemerintahan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ferdiawan & Firmansyah (2017), dimana ia menyatakan bahwa perusahaan menganggap perpajakan adalah salah satu penghalang dalam mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba tinggi dan efektivitas pajak dan dengan demikian perusahaan akan berupaya dengan salah satunya menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran pajak.


2.1.5 Capital Intensity

Aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat dalam

penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang sering kali dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Dalam hal ini, perusahaan sebagai suatu kelompok atau organisasi yang besar menggunakan aset tetap sebagai cara untuk berinvestasi dan dapat meningkatkan kegiatan operasional menjadi semakin efisien, seperti mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Semakin besar aset tetap yang dimiliki semakin besar beban penyusutan yang akan timbul dan akan mengurangi laba. Dengan laba yang rendah, maka beban pajak akan rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel independen yaitu kompensasi eksekutif, koneksi politik, *capital intensity*, serta satu variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3 Operasional Variabel

2.3.1 Variabel Dependen

Menurut Ismayani (2019, p. 21) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Oleh karena itu, variabel dependen atau terikat bergantung pada variabel independen atau bebas. *Tax avoidance* adalah variabel dependen pada penelitian ini yaitu merupakan rekayasa

perpajakan yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan (Suandy, 2016). Menurut Setiawan, Pratomo, & Kurnia (2020) *tax avoidance* dapat diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena nilai CETR akan memberikan gambaran seluruh aktivitas pembayaran pajak. CETR akan dihitung melalui kas yang telah digunakan perusahaan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai CETR maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3.2 Variabel Independen

Menurut Sudaryono (2017, p. 154) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

2.3.2.1 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan penghargaan kepada eksekutif yaitu direksi dan komisaris baik berupa material maupun non material untuk memotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan (Dewi & Sari, 2015). Menurut Meilia & Adnan (2017) kompensasi eksekutif dapat diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari kompensasi eksekutif yaitu direksi dan komisaris dalam setahun. Total kompensasi yang diterima oleh eksekutif dapat dilihat pada laporan keuangan di bagian catatan atas laporan keuangan tentang transaksi kepada pihak berelasi dan laporan tahunan perusahaan

pada bagian penjelasan remunerasi direksi dan komisaris. Logaritma natural digunakan untuk mengatasi masalah heterogenitas dan rumusnya adalah sebagai berikut:

$$KE = LN(\text{Total Kompensasi Eksekutif Setahun})$$

2.3.2.2 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan kondisi dimana terjalinnya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam dunia politik (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Menurut Pranoto & Widagdo (2016) koneksi politik dapat diproksikan dengan menggunakan persentase proporsi saham pemerintah atau BUMN yang dimiliki oleh perusahaan sampel penelitian yang dapat dilihat pada laporan keuangan di bagian catatan atas laporan keuangan tentang modal saham dan laporan tahunan pada bagian penjelasan proporsi kepemilikan saham perusahaan.

$$KP = \frac{\text{Persentase proporsi kepemilikan saham oleh pemerintah/BUMN}}{\text{Total Saham}}$$

2.3.2.3 Capital Intensity

Capital intensity merupakan besarnya intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi maupun untuk kegiatan operasional (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Menurut Dharma & Noviari (2017) *capital intensity* dapat diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap yaitu perbandingan aset tetap terhadap total aset perusahaan. Rasio intensitas aset tetap dapat menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan dari seluruh total aset yang dimiliki. Nilai aset tetap dan total aset perusahaan dapat dilihat pada laporan

keuangan perusahaan di bagian laporan posisi keuangan. Rumusnya intensitas aset tetap adalah sebagai berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel harus representatif, maksudnya adalah sampel yang dimiliki harus dapat mewakili dari semua karakteristik dari populasi (Kesumawati, Retta, dan Sari, 2017, p. 11). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang kriterianya sebagai berikut:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
- Laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember telah di audit dan tidak mengalami kerugian.
- Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
- Perusahaan yang mengungkapkan biaya pajak penghasilan positif karena jika biaya pajak penghasilan nilainya negatif maka akan menimbulkan distorsi (Pranoto & Widagdo, 2016).

Dari 153 perusahaan diperoleh sampel sebanyak 81 perusahaan dengan 3 tahun periode sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 243 sampel.

2.5 Model Empiris Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Martono (2015) dalam Sudaryono (2017, p. 92) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang

menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah data panel yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 dan diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Data panel atau yang biasa disebut juga *pooled data* merupakan suatu kumpulan data yang menggabungkan data *time series* dan *cross-section* dimana perilakunya diamati sepanjang waktu (Ghozali & Ratmono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian Pustaka (*Library Research*)
Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang didapat dari buku, jurnal atau artikel ilmiah, undang-undang perpajakan, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif

	TA	KE	KP	CI
Mean	0.276467	22.34243	1.146688	0.364513
Median	0.253706	23.33407	0.000000	0.331911
Maximum	0.971211	27.91770	90.03000	0.774537
Minimum	0.012421	0.000000	0.000000	0.001194
Std. Dev.	0.125636	5.305973	9.958917	0.180869
Observations	243	243	243	243

Tax avoidance yang diprosikan dengan CETR sebagai variabel dependen (Y) dengan data (n) sebanyak 243 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.012421 yang dimiliki oleh PT Kabelindo Murni Tbk. pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0.971211 dimiliki oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk. pada tahun 2018. Nilai rata-rata *tax avoidance* berada di angka 0.276467 dengan standar deviasi sebesar 0.125636. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai CETR pada perusahaan sampel penelitian bervariasi. Kemudian, hasil ini juga menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak secara kas adalah sebesar 27,646% dari laba sebelum pajak.

Kompensasi eksekutif sebagai variabel independen (X_1) dengan data (n) sebanyak 243 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000000 karena terdapat beberapa perusahaan yang data kompensasi eksekutifnya tidak dijelaskan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Nilai maksimum 27.91770 dimiliki oleh PT Astra International Tbk. pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.332.000.000.000. Nilai rata-rata berada di angka 22.34243 yaitu sama dengan Rp59.742.619.254 dengan nilai tengah 23.33407 yaitu sama dengan Rp13.610.000.000 dan standar deviasi sebesar 5.305973 yaitu sama dengan Rp178.748.306.852. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai kompensasi yang diterima oleh eksekutif pada perusahaan sampel penelitian bervariasi.


Koneksi politik sebagai variabel independen (X_2) dengan data (n) sebanyak 243 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000000 karena terdapat perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah. Nilai maksimum 90.03000 yaitu untuk PT Kimia Farma Tbk. yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 90.03%.

Kemudian koneksi politik menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.146688 dengan nilai tengah sebesar 0.000000 dan standar deviasi sebesar 9.958917. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa variasi koneksi politik pada perusahaan sampel penelitian tergolong rendah atau tidak semua perusahaan memiliki koneksi politik.

Capital intensity sebagai variabel independen (X_3) dengan data (n) sebanyak 243 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.001194 yang dimiliki oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk. pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0.774537 dimiliki oleh PT Mulia Industrindo Tbk. pada tahun 2018. Nilai rata-rata berada di angka 0.364513 dengan nilai tengah 0.331911 dan standar deviasi sebesar 0.180869. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai *capital intensity* pada perusahaan sampel penelitian bervariasi.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas



Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi residual mempunyai distribusi normal atau tidak maka perlu dilakukan uji normalitas. Suatu residual dapat dikatakan normal apabila nilai *probability* Jarque-Bera (JB) > 0.05.

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1922.525 dengan nilai probabilitas $0.00 <$

0.05 maka data sampel penelitian bersifat tidak normal. Asumsi distribusi normal residual perlu diatasi apabila sampel yang digunakan dalam penelitian ukurannya kecil namun, distribusi normal residual dapat diabaikan untuk ukuran sampel yang besar.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	TA	KE	KP	CI
TA	1.000000	-0.015481	0.096092	0.019899
KE	-0.015481	1.000000	-0.470872	0.164634
KP	0.096092	-0.470872	1.000000	-0.003294
CI	0.019899	0.164634	-0.003294	1.000000

Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Analisis multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi. Apabila nilai korelasi berada dibawah 0.90 maka dapat dikatakan tidak terdapat korelasi antarvariabel yang tinggi. Berdasarkan Tabel 3.2 tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen.

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3.3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.026883	(80, 159)	0.0000
Cross-section Chi-square	306.443710	80	0.0000

Uji chow dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan melihat ketentuan nilai probabilitas *cross-section* F sebagai berikut:

- Nilai probabilitas *cross-section* F > 0.05 maka *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang terbaik.

- Nilai probabilitas *cross-section* $F < 0.05$ maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang terbaik.

Berdasarkan hasil uji chow yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 nilai probabilitas *cross-section* F diperoleh sebesar $0.0000 < 0.05$ dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik.

Tabel 3.4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.030423	2	0.0490

Uji hausman dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan melihat ketentuan nilai probabilitas *cross-section random* sebagai berikut:

- Nilai probabilitas *cross-section random* > 0.05 maka *Random Effect Model* (REM) adalah model yang terbaik.
- Nilai probabilitas *cross-section random* < 0.05 maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang terbaik.

Berdasarkan hasil uji hausman yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 nilai probabilitas *cross-section random* diperoleh sebesar $0.0490 < 0.05$. Sesuai hasil yang diperoleh dari uji chow dan uji hausman maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model regresi yang tepat untuk penelitian ini.

Tabel 3.5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: TA				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/18/21 Time: 22:20				
Sample: 2017 2019				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 81				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	522.2627	193.3465	2.701174	0.0077
KE	-0.005447	0.026678	-0.204167	0.8385
KP	-455.2302	168.6719	-2.698910	0.0077
CI	0.390464	0.142066	2.748464	0.0067
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.719650	Mean dependent var	0.276467	
Adjusted R-squared	0.573304	S.D. dependent var	0.125636	
S.E. of regression	0.082068	Akaike info criterion	-1.895338	
Sum squared resid	1.070888	Schwarz criterion	-0.687860	
Log likelihood	314.2836	Hannan-Quinn crit.	-1.408978	
F-statistic	4.917446	Durbin-Watson stat	2.744805	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Tabel 3.5 maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$TA = 522.2627C - 0.005447KE - 455.2302KP + 0.390464CI + e$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu konstanta sebesar 522.2627 yang berarti jika nilai kompensasi eksekutif (X_1), koneksi politik (X_2), *capital intensity* (X_3) sebesar 0, maka nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 522.2627. Kemudian koefisien regresi variabel kompensasi eksekutif (X_1) sebesar -0.005447 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai kompensasi eksekutif (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.005447. Koefisien regresi kompensasi eksekutif (X_1) bernilai negatif, yang berarti memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance* (Y).

Koefisien regresi variabel koneksi politik (X_2) sebesar -455.2302 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai koneksi politik (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 455.2302. Koefisien regresi koneksi politik (X_2) bernilai negatif, yang berarti memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance* (Y).

Koefisien regresi variabel *capital intensity* (X_3) sebesar 0.390464 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai *capital intensity* (X_3) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.390464. Koefisien regresi *capital intensity* (X_3) bernilai positif, yang berarti memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance* (Y).

Selanjutnya Tabel 3.5 menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.005447 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.8385 dimana lebih besar dari $\alpha=0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan dalam hal ini maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan teori hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada eksekutif akan memotivasi eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba dengan melakukan *tax avoidance*. Hasil ini juga berlawanan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menyebabkan terjadinya penyalahgunaan pemberian kompensasi eksekutif ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian Dewi & Sari (2015) yang menyatakan bahwa jumlah kompensasi yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi eksekutif untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Kompensasi yang bukan dalam bentuk saham dinilai kurang mampu untuk memotivasi eksekutif melakukan penghindaran pajak. Selain itu menurut Yustrianthe, Grediani, dan Niandari (2021) eksekutif perusahaan tentu akan merasa diuntungkan apabila menerima kompensasi yang tinggi dan untuk memperolehnya eksekutif akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan dengan memiliki etika dan moralitas yang tinggi terhadap negara dan dalam hal ini eksekutif akan melindungi aspek perpajakan perusahaan yang dipimpinya dengan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi & Sari (2015), Tandean & Winnie (2016), serta Yustrianthe, Grediani, dan

Niandari (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melia & Adnan (2017), Chee, Choi, dan Shin (2017), Fatimah, Anwar, Nordiansyah, dan Tambun (2017), Apriliyana & Suryarini (2018), serta Setiawan, Pratomo, dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel koneksi politik pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -455.2302 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0077 dimana lebih kecil dari $\alpha=0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah koefisien negatif dan dalam hal ini maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Menurut Ferdiawan & Firmansyah (2017), koefisien dengan nilai negatif menunjukkan hubungan fungsional variabel independen berbanding terbalik dengan koefisien variabel dependen yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel koneksi politik maka akan terjadi peningkatan *tax avoidance* yang dapat dilihat pada nilai CETR yang semakin kecil. Hasil ini sejalan dengan teori hipotesis yang menyatakan bahwa secara tidak langsung, banyak konglomerat ikut terlibat atau pernah terlibat dalam dunia politik dan sekaligus menaungi perusahaan yang membuat perusahaan yakin untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil ini juga sesuai dengan teori keagenan dimana perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen melandasi terjadinya *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setyastrini, Subekti, dan Prastiwi (2021) menyatakan bahwa perusahaan akan merasa lebih percaya diri

untuk mengambil langkah-langkah risiko yang cukup tinggi seperti *tax avoidance* karena perusahaan memiliki koneksi politik dan perusahaan meyakini bahwa akan lebih rendah peluangnya sebuah perusahaan diperiksa apabila memiliki koneksi politik. Selain itu menurut Amalia (2020), ia juga menyatakan saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mampu meniadakan praktik kolusi yang penyebabnya bisa timbul karena adanya koneksi politik dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudibyo & Jianfu (2016), Utari & Supadmi (2017), Ferdiawan & Firmansyah (2017), Wahab, Ariff, Marzuki, dan Sanusi (2017), Amalia (2020), Setiawan, Pratomo, dan Kurnia (2020), serta Setyastrini, Subekti, dan Prastiwi, (2021) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel *capital intensity* pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.390464 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0067 yaitu lebih kecil dari $\alpha=0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah koefisien positif yang artinya *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang ditandai dengan semakin besarnya nilai CETR dan dalam hal ini maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan teori hipotesis yang menyatakan bahwa perusahaan akan memanfaatkan aset tetap perusahaan karena memiliki biaya depresiasi yang dapat mengurangi laba fiskal sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Hasil ini juga berlawanan dengan teori keagenan

yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan melandasi terjadinya *tax avoidance* dengan memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat menarik para investor.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Suciarti, Suryani, dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan manufaktur berpengaruh cukup besar terhadap kapasitas produksi. Hal ini dinyatakan karena semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan maka kapasitas produksinya akan semakin tinggi juga. Terjadinya peningkatan penjualan sama dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga tidak akan memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap yang biayanya dapat diakui secara laporan fiskal untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah, Anwar, Nordiansyah, dan Tambun (2017), Pratama & Suryarini (2020), serta Khatami, Masri, dan Suprayitno (2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance* namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015), Dharma & Noviyari (2017), Purwanti & Sugiyarti (2017), Noviyani & Muid (2019), Baihaqqi & Mildawati (2019), Amalia (2020), serta Kalbuana, Saptono, Yohana, dan Yanti (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi pada umumnya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi harus berada

pada nilai antara nol dan satu. Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.719650 atau 71.9650% dimana nilai R^2 tersebut mendekati satu yang artinya kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi variabel dependennya tepat.

Kemudian pada Tabel 3.5 juga dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-squared diperoleh sebesar 0.573304 yang berarti variabel kompensasi eksekutif, koneksi politik, dan capital intensity mempengaruhi tax avoidance sebesar 57.3304%. Sedangkan sisanya sebesar 42.6696% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, koneksi politik, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan, maka terdapat beberapa simpulan sebagai berikut:

- Kompensasi eksekutif yang diproksikan dengan logaritma natural kompensasi setahun tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kompensasi kepada eksekutif tidak disalahgunakan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena eksekutif menjaga etika dan moralitas yang tinggi terhadap negara.
- Koneksi politik yang diproksikan dengan menggunakan persentase proporsi kepemilikan saham pemerintah atau BUMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perusahaan yang memiliki koneksi politik yakin bahwa kecil peluang mereka untuk diperiksa sehingga lebih percaya diri untuk mengambil langkah *tax avoidance*.

- *Capital intensity* yang diproksikan dengan menggunakan *Capital Intensity Ratio* (CIR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional sehingga tidak akan dimanfaatkan biaya depresiasinya untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka implikasi manajerial penelitian ini dapat ditujukan kepada akademisi, perusahaan dan pemerintah. Bagi akademisi informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai penguat teori. Bagi perusahaan, informasi ini dapat dijadikan perhatian dalam melakukan efisiensi pajak secara tepat dan bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan evaluasi dari peraturan perpajakan yang telah ada.

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Sampel penelitian dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Penelitian ini hanya melakukan pengamatan untuk tiga tahun periode yaitu 2017 sampai dengan 2019.

- Penelitian ini hanya menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sehingga hanya melihat *tax avoidance* dari satu sisi, sedangkan terdapat beberapa rasio lainnya yang dapat dijadikan pengukuran variabel *tax avoidance*.
- Penelitian ini hanya menggunakan aspek kempelikan saham oleh pemerintah untuk variabel koneksi politik.
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Menggunakan sampel penelitian dari sektor lain seperti sektor pertambangan, properti dan lainnya yang memiliki tingkat laba tinggi.
- Memperbaharui dan menambah periode penelitian.
- Menggunakan rasio lainnya untuk mengukur praktik *tax avoidance* seperti menggunakan rasio *current effective tax rate* dan *book tax difference*.
- Menganalisis koneksi politik sampai ke tingkat komisaris atau direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah seperti menjabat sebagai anggota DPR ataupun sebagai anggota partai politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1481. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p25>
- CNN Indonesia. (2020). Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046 T. Retrieved February 25, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020/11/20/095447-532-572222/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6046-t>
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 50–67.
- Dharma, N. B., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 529–556.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika, Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10* (2nd ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10 (1), 1-10. ISSN: 2337-3806.
- Informasi APBN 2020. (2020). Retrieved February 25, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020>
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Kesumawati, N., Retta, A. M., & Sari, N. (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kompas.com. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. Retrieved February 25, 2021, from <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh

- Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Sambodo, A. (2015). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, N. A., Pratomo, D., & Kurnia. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Koneksi Politik, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5856-6484. ISSN: 2355-9357.
- Setyastri, N. L. P., Subekti, I., & Prastiwi, A. (2021). Corporate Governance and Political Connection towards the Tax aggressiveness of Manufacturing Companies in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(1), 102–109. ISSN: 2395-7492. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n1.1118>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76-83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulhendri., Wulandari, N. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*. ISSN: 2776-1177